

DAFTAR-INFORMASI-PUBLIK

KPT 7 TAHUN 2026, 3 HLM

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERIODE JULI HINGGA DESEMBER TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pengelolaan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi meliputi pembuatan, penetapan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 56 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 101 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik berupa Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, tersedia setiap saat, dan serta-merta.
- CATATAN:
- Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Februari 2026.
 - Lamp.: 6 hlm.